



PUTUSAN

Nomor: 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-II (penjaskes), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD 106229 Bandar Khalifah), tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kusyanto, SH. Advokat-Pengacara – Penasehat Hukum pada kantor Kusyanto, SH. & Rekan beralamat di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Batubara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 25 September 2018 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 03 Januari 2014 dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon menikah kembali pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 Masehi dan telah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/04/II/2018, tertanggal 05 Februari 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan seorang duda dengan seorang janda yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak kandung (Laki-laki) umur 3 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Termohon kurang mensyukuri atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon.
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon.
 - Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 16 September 2018 Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tinggal di Komplek Perumahan SDN 106229 sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 8 hari lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas akhirnya Pemohon menyadari bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai kepada Termohon.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai diataranya perderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon menjatuhkan Talak 1

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis



(satu) Raj'i terhadap diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran."

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon"

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu selanjutnya mengambil keputusan hukum amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i atas diri Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon melalui kuasanya dating menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemohon hadir namun Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, maka atas pencabutan perkara Pemohon ini tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim selain mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Shafrida, SH. dan Ervi Sukmarwati, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Shafrida, SH.

Drs. Khairuddin, M.H.

Ervi Sukmarwati, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 1053/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)